



**PUTUSAN**

Nomor XXX

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH SYAR'İYAH KUTACANE**

Memeriksa dan mengadili perkara Jinayat dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Pemerkosaan dengan Terdakwa:

Nama lengkap : **TERDAKWA**  
NIK : 1102030410030003  
Tempat lahir : **XXX**  
Umur / Tanggal lahir : 19 Tahun / 04 Oktober 2003  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Pelajar  
Pendidikan : SMA  
Tempat tinggal : Desa **XXX**, Kecamatan **XXX**, Kabupaten Aceh Tenggara  
Selanjutnya disebut : **Terdakwa**

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negera oleh:

1. Penyidik Polres Aceh Tenggara Nomor SP Han/144/XII/2022/Reskrim tanggal 24 Desember 2022, terhitung sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara Nomor cSPRINT-01/L.1.20/Eku.1/01/2023 tanggal 10 Januari 2023, terhitung sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor XXX

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Penahanan Tahap Pertama oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor 2/Pen JN/2023/MS.KC tanggal 01 Februari 2023, terhitung sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
4. Perpanjangan Penahanan Tahap Kedua oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor 6/Pen JN/2023/MS.KC tanggal 08 Maret 2023, terhitung sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
5. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara Nomor SPRINT-146/L.1.20/Eku.2/03/2023 tanggal 31 Maret 2023, terhitung sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor 15/Pen.JN/2023/MS.KC tanggal 11 April 2023, terhitung sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 09 Mei 2023;
7. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor 20/Pen.JN/2023/MS.KC tanggal 09 April 2023, terhitung sejak tanggal 09 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor 26/Pen.JN/2023/MS.KC tanggal 22 Mei 2023, terhitung sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 07 Juli 2023;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 97/Pen.JN/2023/MS.Aceh tanggal 27 Juni 2023, terhitung sejak tanggal 08 Juli 2023 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Wahyu Al Ikram Nasution, S.HI., M.H.** Advokat/Pengacara yang bertugas pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Mahkamah Syar'iyah Kutacane, berdasarkan Penetapan penunjukan Nomor 23/Pen.JN/2022/MS.KC tanggal 16 Mei 2023;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor XXX tanggal 09 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor XXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor **XXX** tanggal 09 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-145/L.1.20/Eku.1/03/2023 tanggal 08 Mei 2023 sebagai berikut:

## DAKWAAN KESATU:

Bahwa Terdakwa **TERDAKWA** (Alm) pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi sekira tahun 2022 hingga hari Senin tanggal 12 Desember 2022 atau pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di kuning 1 Kec. **XXX** Kab. Aceh Tenggara dan tepatnya di rumah Anak Korban **XXX** dan di rumah Terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak Korban **XXX** (sesuai dengan akta kelahiran nomor 23.679/40479/TD/2010 tanggal 09 Maret 2006 pada saat terjadi tindak pidana berumur 16 tahun 6 bulan), yang perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Anak Korban dan Terdakwa menjalin hubungan khusus sejak hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat pada tahun 2021. Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di tahun 2022 Anak Korban meminta mengakhiri hubungan dengan Terdakwa karena merasa menjadi pemuas nafsu oleh Terdakwa. Terdakwa tidak bersedia mengakhiri hubungan dan meminta untuk melakukan persetubuhan sambil menarik tangan anak korban, anak korban berusaha melepaskan tangan Terdakwa. Tangan kiri Terdakwa memegang tangan anak Korban, dan tangan kanannya membuka celana Anak Korban hingga terbuka. Kemudian Terdakwa berusaha menidurkan anak korban tetapi Anak korban menolak untuk di tidurkan. Setelah anak Korban telentang, Terdakwa mengangkat kaki Anak Korban dan memasukan kelaminnya ke kelamin Anak Korban. Sekira 5 menit kemudian Terdakwa menenggeluarkan

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor XXX



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spermanya di vagina Anak Korban. Setelah selesai melakukan persetubuhan, Terdakwa pun memakai celananya kembali dan anak Korban memakai celananya dan kemudian meninggalkan Terdakwa.

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat pada tahun 2022, Anak Korban mengirimkan pesan untuk mengakhiri hubungan kembali dengan Terdakwa, tetapi Terdakwa menolak untuk mengakhiri hubungan dan berjanji tidak melakukan persetubuhan kembali. Terdakwa meminta bertemu dengan Anak Korban di depan sebuah madrasah yang berada di depan rumah Terdakwa untuk mengembalikan handphone Anak Korban. Terdakwa meminta Anak Korban untuk menemuinya di kamar mandi umum untuk mengambil handphonenya. Anak Korban mengatakan “ngapain disini, gila ni, nekat kali, nanti ada orang masuk bahaya” dan Anak Korban katakan lagi “kembalikan hp ku tu, mau pulang aku ni”. Terdakwa menyerahkan handphone milik Anak korban, tetapi saat Anak Korban memegang handphone dari tangan Terdakwa, Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban kemudian mengangkat Anak Korban dan memasukkan Anak Korban ke kamar mandi tersebut dan kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar mandi. Anak Korban berupaya untuk keluar, tetapi dihalangin oleh Terdakwa. Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa “aku gak mau lagi gitu” Terdakwa hanya tersenyum dan langsung membuka rok dan celana dalam Anak Korban, memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak dengan posisi berdiri dan kemudian mengeluarkan spermanya diluar vagina Anak korban. Setelah selesa Terdakwa mengeluarkan spermanya dan memakai celananya kemudian mengatakan “gak usah lama lama disini nani bahaya” kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban.

Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 07.00 WIB melalui handphone Anak Korban menerima pesan dari Terdakwa yang meminta Anak Korban untuk datang kerumahnya yang sedang kosong dikarenakan dirinya sedang sakit kepala. Anak Korban menolak dengan mengatakan akan kesekolah dan sudah membuat janji dengan temannya, kemudian Terdakwa mengatakan “...lebih pentingan sama kawanmu daripada aku” yang membuat Anak Korban akhirnya menyetujui permintaan Terdakwa dengan membawakan obat untuknya.

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor XXX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seusai ujian disekolah sekira pukul 08.30 Wib , Anak Korban berangkat menuju rumah Terdakwa. Sekira pukul 09.00 wib, Anak Korban sampai di rumah Terdakwa. Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke rumahnya. Anak Korban melihat bahwa tidak ada orang lain di rumah Terdakwa dan melihat tetangga Terdakwa di depan rumahnya merasa enggan untuk masuk ke rumah Terdakwa.

Setelah Anak Korban masuk, Terdakwa lalu mengunci pintu rumah. Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa “obat tadi gak ada, ada orang di luar entah di lihatnya aku atau gek gak kutahu” dan dijawab oleh Terdakwa “kenapa bisa gitu” kemudian Anak Korban menjawab “udah itu pulang aja aku” dihalangin oleh terdakwa dengan mengatakan “udah itu gak apa apa” dan langsung menarik Anak Korban dan membaringkan anak korban.

Setelah anak terbaring, Terdakwa memeluk anak korban, mengangkat rok serta membuka celana dalam Anak Korban. Kemudian Terdakwa membuka setengah celananya hingga dapat mengeluarkan penisnya dan memasukkannya kedalam vagina

Anak Korban. Sekitar 5 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina Anak Korban. Terdakwa meminta anak korban untuk berada di posisi atas sementara Terdakwa dalam posisi telentang dan memasukkan kembali penisnya ke dalam vagina anak korban. Tidak berapa lama Saksi Sofyan masuk dengan mendobrak pintu dan melihat Anak Korban dan Terdakwa sedang bersetubuh.

Selanjutnya, berdasarkan hasil keterangan Visum et repertum No: VISUM ET REPERTUM yang dikeluarkan oleh RSUD H Sahudin dengan nomor : 499/07/VER/R/RSUHSK/2022, tanggal 26 Desember 2022, dengan hasil pemeriksaan adanya luka robek pada selaput dara arah jam 4. 5 dan 6 sampai ke dasar dengan kesimpulan hal tersebut diatas kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tumpul;

*Bahwa perbuatan TERDAKWA tersebut sebagaimana diatur dan diancam Jinayat Pasal 50 dari Qanun Aceh Nomor 06 tahun 2014 tentang hukum Jinayat*

**Atau**

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor XXX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN KEDUA:

*Bahwa perbuatan TERDAKWA tersebut sebagaimana diatur dan diancam Jinayat Pasal 47 dari Qanun Aceh Nomor 06 tahun 2014 tentang hukum Jinayat;*

Atau

## DAKWAAN KETIGA:

*Bahwa perbuatan TERDAKWA tersebut sebagaimana diatur dan diancam Jinayat Pasal 34 dari Qanun Aceh Nomor 06 tahun 2014 tentang hukum Jinayat;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat hukum Terdakwa telah menerima dan menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, kemudian melalui Penasehat Hukumnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi Anak Korban dan 2 (dua) orang Saksi lainnya dan pemeriksaannya dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum karena menyangkut kesusilaan, saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

1. **XXX binti XXX**, tempat dan tanggal lahir Kabanjahe 09 Maret 2006, umur 16 tahun, Suku Nias, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pelajar, pendidikan SMP (belum tamat), tempat tinggal di Desa **XXX**, Kecamatan **XXX**, Kabupaten Aceh Tenggara. Saksi merupakan korban dari tindak pidana, oleh karena masih dibawah umur 18 tahun, maka dikatakan sebagai **Anak Korban**, kemudian pemeriksaannya dilakukan dengan cara-cara yang telah diatur undang-undang yaitu tanpa atribut kedinasan, kemudian anak korban tersebut telah diperiksa dengan didampingi oleh Ibu Kandung Anak Korban bernama **Saripah Aini Selian**, kemudian atas permohonan Anak Korban pemeriksaannya dilakukan tanpa kehadiran Terdakwa di ruang sidang anak, selanjutnya anak korban memberikan keterangan tanpa disumpah sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Anak Korban tersebut, Majelis Hakim telah membacakannya di hadapan Terdakwa dan

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor XXX

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi Anak Korban tersebut;

2. **Sopian Joni bin Sasa**, tempat tanggal lahir, **XXX**, 01 Februari 1996, umur 26 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Lepas, tempat tinggal di Desa **XXX**, Kecamatan **XXX**, Kabupaten Aceh Tenggara. Saksi merupakan Saudara Kandung Terdakwa. Meskipun Saksi merupakan keluarga sedarah (*nasabiyah*) Terdakwa namun Saksi dan Penuntut Umum serta Terdakwa secara tegas menyetujui Saksi untuk memberi keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, maka Saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberi keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

3. **Karmila Alias Mak Mul**, tempat dan tanggal lahir, Rikit Bur, 10 November 1978, umur 44 tahun, Suku Gayo, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa **XXX**, Kecamatan **XXX**, Kabupaten Aceh Tenggara, Saksi adalah Tetangga Terdakwa dan dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan cukup dengan saksi-saksi yang dihadirkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengakui telah melakukan jarimah zina dengan seorang anak wanita yang bukan isteri Terdakwa bernama **XXX** binti **XXX**;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua pengakuan Terdakwa yang telah Terdakwa berikan pada tingkat penyidikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan tanggal 24 Desember 2022 dan

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor XXX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan Lanjutan 08 Maret 2023 serta Surat Pernyataan Melakukan Perbuatan Zina dengan kerelaan bersama seorang wanita bernama **XXX** tanggal 05 Juni 2023;

- Bahwa Terdakwa mengaku khilaf dan sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa serta Terdakwa berjanji akan bertaubat dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan zina tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, dalam keterangannya Terdakwa menyatakan meneruskan pengakuannya sebagaimana tersebut dan Terdakwa bersedia untuk mengucapkan sumpah terkait dengan pengakuan tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 12 Juni 2023, Terdakwa telah meneguhkan pengakuannya di bawah sumpah sebanyak 5 (lima) kali sumpah, sumpah yang pertama sampai keempat berbunyi:

*"BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM. WALLAHI, demi Allah, Saya bersumpah bahwa benar Saya telah melakukan perbuatan zina dengan seorang anak wanita yang bukan isteri Saya yang bernama **XXX** binti **XXX**".*

Dan sumpah yang kelima berbunyi:

*"BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM. WALLAHI, demi Allah, Saya rela menerima laknat Allah di dunia dan di akhirat apabila Saya berdusta dalam sumpah Saya ini".*

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) karena Terdakwa merasa sudah cukup dengan Saksi yang telah diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) seragam sekolah baju kemeja putih dan rok panjang lipit warna putih.
2. 1 (satu) helai jilbab segi empat warna putih.
3. 2 (dua) helai bra warna ungu dan warna biru blau.
4. 1 (satu) celana dalam warna coklat.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan membenarkan barang-barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor XXX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Akta Kelahiran Nomor: 23.679/40479/TD/2010 atas nama **XXX** dan akta kelahiran Nomor: 1102-LT-13052011-0003.
2. Kartu Keluarga Nomor: 1206012207120036.
3. Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum H.SAHUDDIN dengan Nomor: 499/07/VER/R/RSUHSK/2022, tanggal 26 Desember 2022.
4. Laporan sosial atas nama Klien **XXX**.
5. Hasil Pemeriksaan Psikologi atas nama Klien **XXX**.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “melakukan jarimah zina terhadap Anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 34 dari Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sesuai dakwaan Ketiga penuntut umum.
2. Menjatuhkan Uqubat Hudud cambuk terhadap terdakwa **TERDAKWA** sebanyak 100 (seratus) kali cambukan ditambah dengan Uqubat Ta'zir berupa penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) seragam sekolah baju kemeja putih dan rok panjang lipit warna putih.
  - 1 (satu) helai jilbab segi empat warna putih.
  - 2 (dua) helai bra warna ungu dan warna biru blau.
  - 1 (satu) celana dalam warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).;

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor XXX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang bersidang agar memberikan putusan ringan-ringannya kepada Terdakwa yang telah menyesali segala perbuatanya dan telah berterus terang mengenai peristiwa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan dari Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum dalam replik menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa atas replik Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dalam duplik menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan yang terjadi selama proses persidangan, namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat lengkap dan dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai satu kesatuan dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara yang diajukan Penuntut Umum berdasarkan ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh jo. Pasal 90 ayat (1) dan Pasal 144 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah Kutacane yang berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (*vide*: Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman). Selain itu berdasarkan Pasal 80 Qanun Hukum Acara Jinayat diamanahkan bahwa Hakim dilarang menjatuhkan Uqubat kepada Terdakwa, kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa jarimah benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya, kecuali pada jarimah Zina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengkualifisir untuk menilai peristiwa jarimah yang terjadi, termasuk hubungan yuridis dari masing-masing fakta peristiwa yang dirangkum menjadi suatu fakta hukum yang telah

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor XXX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti di persidangan, dengan mengesampingkan fakta-fakta non yuridis yang diungkapkan di persidangan yang fakta itu tidak ada hubungannya dengan pokok perkara sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut menjadi tugas dan kewajiban Majelis Hakim untuk menilai kebenaran dan kekuatan suatu alat bukti, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, dan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dan dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang, bahwa terhadap apa-apa yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ke hadapan Persidangan sebagai alat Bukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti serta Pengakuan Terdakwa. Terhadap keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti serta Pengakuan Terdakwa sebagaimana selengkapny termuat dalam berita acara sidang, Majelis Hakim memandang tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut seluruh bukti-bukti tersebut, karena dalam salah satu dakwaan alternatif penuntut umum terdapat dakwaan ketiga yang berkaitan dengan Terdakwa telah melakukan perbuatan zina dengan anak dan di dalam persidangan telah ternyata Terdakwa membuat pengakuan terhadap jarimah tersebut sehingga hal mana dianggap sebagai permohonan Terdakwa untuk dijatuhi uqubat zina, sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dengan demikian bukti-bukti yang dipertimbangkan hanya bukti yang relevan dengan pengakuan Terdakwa tersebut antara lain yaitu:

1. Bukti surat berupa Surat Pernyataan dari Terdakwa yang menyatakan telah melakukan perbuatan zina dengan kerelaan bersama seorang wanita bernama **XXX** yang di tandatangani oleh Terdakwa tertanggal 05 Juni 2023, bukti surat tersebut dapat dikategorikan sebagai surat lain,

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor XXX



isinya berhubungan dengan alat bukti lainnya, maka sesuai Pasal 185 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

2. Pengakuan Terdakwa tentang perbuatan yang dia lakukan, atau dia ketahui atau dia alami sendiri kepada Majelis Hakim dan juga sumpah Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali bahwa Terdakwa telah melakukan Zina dengan Anak Korban, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Pengakuan Terdakwa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 187 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat jo. Pasal 187 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, dalam perkara zina berlaku hukum pembuktian khusus melalui keterangan 4 (empat orang saksi yang adil), pengakuan Terdakwa ataupun tes DNA. Pada dasarnya baik dalam hukum pembuktian jinayat umum maupun jinayat khusus sama-sama berorientasi pada tercapainya kebenaran materil. Adapun dalam perkara pengakuan zina, kebenaran materil tersebut telah sempurna dan tercapai salah satunya yaitu melalui pengakuan Terdakwa yang diteguhkan dengan sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti serta Pengakuan Terdakwa yang dikuatkan dengan sumpah dalam persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan karena telah melakukan tindakan asusila persetubuhan dengan Anak Korban yang bernama **XXX** binti **XXX**;
- Bahwa tindakan asusila persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Anak Korban terjadi mulai tahun 2021 hingga yang terakhir terjadi tanggal 12 Desember 2022;
- Bahwa tempat kejadiannya tindakan asusila persetubuhan tersebut adalah di belakang rumah Anak Korban, di kamar mandi umum dan di rumah Terdakwa di Desa **XXX**, Kecamatan **XXX**, Kabupaten Aceh Tenggara;

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor XXX



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total jumlah tindakan asusila persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Anak Korban adalah sebanyak 13 (tiga belas) kali;
- Bahwa pada saat terjadi tindakan asusila persetubuhan yang terakhir Terdakwa bernama **TERDAKWA** berumur 19 tahun 2 bulan dan Anak Korban bernama **XXX** binti **XXX** berumur 16 tahun 9 bulan;
- Bahwa Terdakwa dengan Anak Korban melakukan tindakan asusila persetubuhan tersebut dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam vagina Anak Korban dan Terdakwa menggoyangkan kelaminnya di dalam vagina Anak Korban sampai Terdakwa mengeluarkan sperma;
- Bahwa perbuatan tindakan asusila persetubuhan Terdakwa dengan Anak Korban tersebut dilakukan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan Terdakwa dan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa dengan Anak Korban telah menjaling hubungan pacaran selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak mengancam, tidak memaksa dan atau menjanjikan sesuatu terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menyadari tindakan asusila persetubuhan yang dilakukan adalah sebuah pelanggaran terhadap norma hukum serta agama dan menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan jarimah yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan menguraikan dakwaan yang dianggap paling relevan dengan fakta-fakta persidangan yakni Dakwaan Ketiga, dimana perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, yang berbunyi sebagai berikut "*Setiap Orang dewasa yang melakukan Zina dengan anak, selain diancam dengan 'Uqubat Hudud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama*

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor XXX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100 (seratus) bulan.” sebagaimana maksud Dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Ketiga yang menyatakan bahwa Terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang Dewasa;
2. Melakukan Zina;
3. Dengan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur: “Setiap Orang Dewasa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah menunjukkan kepada individu seseorang yang berada di wilayah hukum Provinsi Aceh sebagai subjek hukum (seseorang yang mempunyai hak dan kewajiban) yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa unsur ini menghendaki kepada subjek hukum yaitu setiap individu yang beragama Islam maupun yang bukan beragama Islam yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu jarimah yang dilakukan sebagaimana ketentuan Pasal 5 huruf Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014;

Menimbang bahwa Terdakwa di depan persidangan telah membenarkan identitasnya yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” disini adalah Terdakwa, dan di depan persidangan para saksi juga telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa adapun dalam menentukan seseorang sudah tergolong dewasa, ada beberapa ketentuan yang dapat dijadikan dasar dalam

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor XXX

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaitannya dengan hukum pidana. Berdasarkan ketentuan Pasal 45 KUHP, dapat dipahami bahwa batasan usia dewasa adalah 16 (enam) belas tahun ke atas. Sedangkan menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa *“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”*. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjelaskan bahwa *“Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa seseorang yang sudah berumur 18 (delapan belas) tahun ke atas, sudah tergolong “dewasa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan dan pengakuan Terdakwa sendiri telah ternyata bahwa pada saat terjadi tindakan asusila persetubuhan yang terakhir Terdakwa bernama **TERDAKWA** berumur 19 tahun 2 bulan. Dengan demikian maka Terdakwa (**TERDAKWA**) dapat dinyatakan telah berusia dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan, dengan demikian subjek perbuatan pidana (jarimah) yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain sehingga menurut Majelis Hakim unsur **“setiap orang dewasa”** telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

## **Ad.2. Unsur: “Melakukan Zina”**

Menimbang, bahwa pengertian zina yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 26 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor XXX



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua pihak;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas definisi dari Zina yang dimaksud di dalam qanun tersebut, Majelis hakim perlu memilah dan mendefinisikan beberapa frasa yang ada dalam qanun tersebut satu persatu, yaitu : persetubuhan, ikatan perkawinan dan kerelaan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, mengacu pada Arrest Hooge Raad tanggal 5 Februari 1912 yang dimaksud dengan “persetubuhan” adalah *“peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani”*;

Menimbang, bahwa terkait persetubuhan yang dimaksud, berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim pilah yaitu Tdakwa dengan Anak Korban melakukan tindakan asusila persetubuhan tersebut dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam vagina Anak Korban dan Terdakwa menggoyangkan kelaminnya di dalam vagina Anak Korban sampai Terdakwa mengeluarkan sperma dan total jumlah tindakan asusila persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Anak Korban adalah sebanyak 13 (tiga belas) kali, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa telah terjadi persetubuhan antara seorang laki-laki bernama **TERDAKWA** dengan seorang perempuan Anak Korban bernama **XXX** binti **XXX**;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan “ikatan perkawinan” disini menurut pendapat Majelis Hakim adalah ikatan perkawinan yang diatur menurut Undang-Undang, berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa *“perkawinan merupakan suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga”* dan di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terkait “ikatan perkawinan” yang dimaksud, berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim pilah yaitu perbuatan tindakan asusila persetubuhan Terdakwa dengan Anak Korban tersebut

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor XXX

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan Terdakwa dan Anak Korban dan Terdakwa dengan Anak Korban telah menjaling hubungan pacaran selama 1 (satu) tahun dan belum sampai melakukan perkawinan, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban terjadi tanpa ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan “kerelaan”, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan “*kesediaan, perkenan*”. Untuk mendefinisikan kata “kerelaan” yang dimaksud di dalam qanun ini Majelis Hakim menilai perlu untuk menyandingkan terlebih dahulu kata tersebut dengan terma “paksaan” karena kaitannya dengan penentuan jarimah yang dilakukan oleh Terdakwa apakah termasuk jarimah zina ataupun jarimah pemerkosaan;

Menimbang, bahwa adapun tentang terma paksaan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan “*Hasil memaksa, tekanan, dan desakan*”. Kata “Paksaan” terbentuk dari kata kerja “memaksa”, yang menurut R. Soesilo berarti melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri. Kemudian menurut Adami Chazawi, pengertian perbuatan memaksa adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang tersebut yang bertentangan dengan kehendak hatinya agar dirinya menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri. Menerima kehendaknya ini setidaknya mengakibatkan dua hal yaitu orang yang dipaksa akan menerima apa yang akan diperbuat terhadap dirinya atau orang yang dipaksa tersebut akan berbuat yang sama sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang memaksa;

Menimbang, bahwa sementara menurut Wahbah Al-Zuhaili, pengertian paksaan secara bahasa adalah membawa orang kepada sesuatu yang tidak disukainya secara paksa. Sedangkan menurut para ahli hukum Islam (*fuqaha*) adalah menggiring orang lain untuk berbuat sesuatu yang tidak disukainya dan tidak ada pilihan baginya untuk meninggalkan perbuatan tersebut (*Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz V, Wahbah Al-Zuhaili, 1984);

Menimbang, bahwa berdasarkan defenisi-defenisi di atas, Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan paksaan adalah “*Setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain*”

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor XXX

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dengan menekan kehendak orang tersebut yang bertentangan dengan kehendak hatinya agar dirinya menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri dan orang lain tersebut tidak kuasa menolaknya dan/atau tidak kuasa melawannya”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi paksaan tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa definisi dari kata kerelaan adalah: *kesediaan seseorang terhadap kehendak orang lain tanpa ada tekanan dan seseorang tersebut kuasa untuk menolaknya dan kuasa pula untuk melawannya”;*

Menimbang, bahwa terkait kerelaan yang dimaksud, berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim pilah yaitu perbuatan tindakan asusila persetubuhan Terdakwa dengan Anak Korban tersebut dilakukan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan Terdakwa dan Anak Korban, Terdakwa dengan Anak Korban telah menjaling hubungan pacaran selama 1 (satu) tahun, Terdakwa tidak mengancam, tidak memaksa dan atau menjanjikan sesuatu terhadap Anak Korban serta total jumlah tindakan asusila persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Anak Korban adalah sebanyak 13 (tiga belas) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dikaitkan dengan definisi kerelaan yang Majelis simpulkan di atas, maka Maka Majelis Hakim menilai apa yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dengan tekanan, melainkan hanya bujuk rayu dan belum sampai pada tahap paksaan dan posisi Anak Korban masih ada kuasa untuk menolak maupun melawan kehendak Terdakwa, oleh karenanya unsur kerelaan ada dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh definisi frasa-frasa yang telah Majelis Hakim pilah tersebut di atas telah terpenuhi, maka unsur melakukan zina yang dimaksud di dalam Pasal 1 angka 26 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah ada di dalam Jarimah yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan seseorang benar telah melakukan Zina, maka berdasarkan Pasal 182 ayat (5) Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 disebutkan “Khusus pada Jarimah zina dibuktikan dengan 4 (empat) orang Saksi yang melihat secara langsung proses yang menunjukkan telah terjadi

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor XXX

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan zina pada waktu, tempat serta orang yang sama”;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan ke Persidangan tidak ada satupun yang melihat secara langsung proses telah terjadinya zina, oleh karenanya keterangan Saksi-Saksi tersebut belum bisa membuktikan bahwa Terdakwa melakukan Zina;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan atas inisiatifnya sendiri telah mengajukan pengakuan bahwa Terdakwa benar telah melakukan Zina dengan Anak Korban serta Terdakwa telah disumpah sebanyak 5 (lima) kali, terhadap Pengakuan Terdakwa tersebut dikaitkan dengan Pasal 187 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, bahwa Pengakuan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain, kecuali pada perzinahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwakan dengan Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014, yaitu melakukan jarimah zina dengan anak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengakuan Terdakwa tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang membuktikan Terdakwa bersalah melakukan Zina;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diuraikan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “**melakukan zina**” tersebut telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

### **Ad.3. Unsur: “Terhadap Anak”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak dalam Qanun Hukum Jinayat adalah sebagaimana yang dimuat pada Pasal 1 angka (40) “Anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah”. Pengertian ini sejalan dengan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;

Menimbang, bahwa menurut Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia bahwasanya Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana/jarimah yang

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor XXX





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana/jarimah;

Menimbang, bahwa terkait hal dimaksud, berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim pilah yaitu bahwa pada saat terjadi tindakan asusila persetubuhan yang terakhir Terdakwa bernama **TERDAKWA** berumur 19 tahun 2 bulan dan Anak Korban bernama **XXX** binti **XXX** berumur 16 tahun 9 bulan, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa **XXX** binti **XXX** adalah anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, kemudian dihubungkan dengan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 1 angka (40) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan juga Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, maka menurut Majelis Hakim unsur "**dengan anak**" dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur **Setiap Orang dewasa yang melakukan Zina dengan anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan ada pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan di atas dan dihubungkan dengan fakta yuridis yang ditemukan di persidangan maka menurut Majelis Hakim seluruh unsur pokok dalam Pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam **Dakwaan Alternatif Ketiga** melanggar Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi secara hukum, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan Jarimah Zina yang diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali, dapat ditambah dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat,

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor XXX

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan alternatif yang lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan “Uqubat Hudud cambuk sebanyak 100 (seratus) kali cambukan ditambah dengan Uqubat Ta'zir berupa penjara selama 36 (tiga puluh) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam Nota Pembelaannya (pledoi) secara lisan memohon keringanan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang bersidang agar memberikan putusan ringan-ringannya kepada Terdakwa yang telah menyesali segala perbuatanya dan telah berterus terang mengenai peristiwa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam Replik Pledoinya secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan dan Terdakwa di dalam Duplik Pledoinya menyatakan tetap dengan Nota Pembelaannya (Pledoi);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana (hukuman) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan jarimah yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sesuai dengan ketentuan pasal 200 ayat (1) huruf g Qanun Hukum Acara Jinayat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan adanya keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa yang dapat mempengaruhi berat ringannya pidana tersebut sebagai berikut:

### **Keadaan yang memberatkan:**

1. Perbuatan Terdakwa telah merugikan Anak Korban;
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dan tidak mendukung penerapan Syar'iat Islam di Aceh;

### **Keadaan yang meringankan:**

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor XXX

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa mengaku terus terang, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
2. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Telah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dan keluarga Anak Korban;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum, Pledoi Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, 'uqubat (hukuman) yang nanti akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 ayat 38 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat disebutkan bahwa "Hudud adalah jenis 'Uqubat yang bentuk dan besarnya telah ditentukan dalam Qanun secara tegas"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena jarimah zina merupakan jarimah hudud, maka 'uqubat yang akan dijatuhkan adalah 'uqubat yang telah ditetapkan dalam pasal tersebut dan Majelis Hakim tidak ada kewenangan untuk mengalihkan atau menggantikannya dengan 'uqubat lainnya dan tidak ada opsi lain bagi Majelis kecuali menerapkannya sebagaimana yang telah ditetapkan tersebut. Hal ini, sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda:

Artinya:

*"Bebaskanlah atau kurangilah hukuman bagi sekelompok orang, karena kesalahan mereka, kecuali terhadap kejahatan hudud" (H.R. Abu Daud).*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti pula ternyata Terdakwa melakukan jarimah zina dengan anak korban yang belum dewasa, maka Majelis Hakim berpendapat selain dijatuhkan

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor XXX



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman hudud berupa uqubat cambuk sebanyak 100 (seratus) kali, kepada Terdakwa dapat diberikan hukuman tambahan berupa 'uqubat ta'zir sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa frasa "dapat" adalah suatu pilihan, sehingga Terdakwa tidak harus dijatuhkan tambahan uqubat, namun sebelum Majelis menyimpulkan apakah perlu ditambahkan uqubat ataupun tidak terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan cara membujuk dan merayu, Terdakwa telah membuat Anak Korban dan keluarganya menderita secara psikologis serta merusak masa depan Anak Korban, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Uqubat terhadap Terdakwa dapat ditambah sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum dan Pledoi Terdakwa Majelis Hakim sependapat dengan jenis Ta'zir yang dipilih yaitu uqubat penjara, namun terhadap lamanya Uqubat Majelis Hakim tidak sependapat baik dengan Penuntut Umum maupun Terdakwa, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang telah diuraikan di dalam putusan ini, telah ada perdamaian antara keluarga Anak Korban dengan keluarga Terdakwa dan keluarga Terdakwa dan Terdakwa telah berinisiatif mengajukan pengakuan, sesuai dengan Pasal 187 ayat (5) Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 yang berbunyi "Pengakuan terdakwa bahwa dia bersalah, disertai dengan menyerahkan benda-benda yang digunakan sebagai alat untuk melakukan jarimah, atau benda-benda sebagai hasil melakukan jarimah, atau memberikan kompensasi kepada korban, saksi, atau pihak lain yang telah menderita karena jarimah yang dilakukan tersebut, atau permintaan maaf kepada korban, saksi, atau pihak lain yang telah menderita karena jarimah yang dilakukan, dan diakui oleh pihak yang menerima kompensasi atau dimintai maaf, merupakan bahan pertimbangan untuk meringankan `Uqubat;

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor XXX

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Uqubat tambahan yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah Uqubat Penjara selama 26 (dua puluh enam) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan telah menjalani tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari 'Uqubat yang dijatuhkan, kecuali 'Uqubat Hudud;

Menimbang, bahwa Terdakwa selain dijatuhkan uqubat hudud juga telah dijatuhkan uqubat tambahan dengan 'Uqubat Ta'zir Penjara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa masa tahanan yang telah dijalani dapat mengurangi jumlah uqubat penjara yang dijatuhkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah ditahan, maka sesuai ketentuan Pasal 194 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Majelis Hakim memandang perlu menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan sebagaimana dengan ketentuan Pasal 194 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) seragam sekolah baju kemeja putih dan rok panjang lipit warna putih, 1 (satu) helai jilbab segi empat warna putih, 2 (dua) helai bra warna ungu dan warna biru blau dan 1 (satu) celana dalam warna coklat, seluruh barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan perzinahan dan jika dikembalikan kepada Anak Korban dikhawatirkan akan menimbulkan trauma yang berkelanjutan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk kemudian dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan dan akan dijatuhi 'Uqubat, maka terhadap Terdakwa juga harus dihukum untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan berpedoman kepada Surat Ketua Mahkamah Agung RI No.KMA/155/X/1981, tanggal 19 Oktober 1981 yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor XXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memerhatikan ketentuan Pasal 49 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, Pasal 1 angka (26), (40), Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **jarimah melakukan Zina dengan anak**, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan 'Uqubat kepada Terdakwa dengan 'Uqubat Hudud cambuk sebanyak 100 (seratus) kali;
3. Menjatuhkan 'Uqubat tambahan kepada Terdakwa dengan 'Uqubat Ta'zir Penjara selama 26 (dua puluh enam) bulan;
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang pernah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari 'Uqubat tambahan yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6.1 1 (satu) seragam sekolah baju kemeja putih dan rok panjang lipit warna putih;
  - 6.2 1 (satu) helai jilbab segi empat warna putih;
  - 6.3 2 (dua) helai bra warna ungu dan warna biru blau;
  - 6.4 1 (satu) celana dalam warna coklat.;Dirampas untuk dimusnahkan;
7. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kutacane yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1444 Hijriyah oleh Kami **Heni Nurliana, S.Ag., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Sulyadi, S.H.I.**,

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor XXX

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**M.H.** dan **Ibnu Mujahid, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Raika Wahdini, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Elmas Yuliantri, S.H., M.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa;

Ketua Majelis,

DTO

**Heni Nurliana, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

DTO

**Sulyadi, S.HI., M.H.**

**Ibnu Mujahid, S.H.**

Panitera Penganti,

DTO

**Raika Wahdini, S.H.I., M.H.**

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor XXX

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)